

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Rosa Amelia^{1*}, Efa Rodiah Nur², Edi Susilo³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: rosaameliaaa34@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 25/08/2026

Direvisi, 14/09/2026

Dipublikasi, 08/10/2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan; Penyandang Disabilitas; Rehabilitasi Sosial; Pemberdayaan Sosial; *Siyasah Tanfidziyah*.

Keywords:

Policy Implementation; Persons With Disabilities; Social Rehabilitation; Social Empowerment; *Siyasah Tanfidziyah*.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian diarahkan untuk menjawab bagaimana empat kelompok hak dilaksanakan, kendala apa yang muncul, dan bagaimana pelaksanaannya dibaca melalui prinsip amanah, keadilan, masalah, dan tanggung jawab. Data penelitian berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan data administratif Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat yang diolah pada 2026. Naskah sumber tidak mencantumkan jumlah dan karakteristik informan secara rinci, sehingga artikel tidak mengada-adakan informasi tersebut. Temuan menunjukkan adanya pelayanan melalui pendataan, asesmen, alat bantu, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan, ATENSI, serta monitoring dan evaluasi. Data bantuan yang dianalisis mencatat 95 penerima, tetapi angka tersebut tidak diperlakukan sebagai ukuran cakupan karena unit analisisnya tidak sepenuhnya sama dengan 448 catatan penyandang disabilitas. Kendala yang terdokumentasi meliputi pemutakhiran data, persyaratan administratif, pemanfaatan alat bantu, keterbatasan data dampak pemberdayaan, dan ketidaksesuaian antara kebutuhan faktual dan mekanisme administratif. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, terdapat indikasi penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab melalui proses administrasi serta monitoring. Masalah terlihat pada jenis layanan yang diarahkan pada kebutuhan dasar, mobilitas, dan produktivitas, tetapi dampak jangka panjang belum dapat dinilai. Keadilan menghadapi keterbatasan pada kesesuaian antara asesmen kebutuhan dan persyaratan administratif.

Abstract

This study examines the implementation of Article 23 of Regent Regulation of Pesisir Barat Number 20 of 2020 concerning Services and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The study asks how four groups of rights were implemented, what obstacles emerged, and how the implementation can be examined through the principles of trust, justice, public benefit, and responsibility. Data were obtained from interviews, observation, documentation, and administrative data from the Social Affairs Office of Pesisir Barat Regency processed in 2026. The source manuscript does not provide detailed information on the number and characteristics of informants, so the article does not invent those details. The findings show services through data collection, assessment, assistive devices, social rehabilitation, social assistance, empowerment, ATENSI, and monitoring and evaluation. The assistance data analyzed record 95 recipients, but this figure is not treated as a coverage measure because its unit of analysis is not fully comparable with the 448 disability records. Documented constraints include data updating, administrative requirements, assistive-device utilization, limited evidence on empowerment outcomes, and gaps between factual needs and administrative mechanisms. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the findings indicate the application of trust and responsibility through administrative

procedures and monitoring. Public benefit is reflected in services directed to basic needs, mobility, and productivity, although long-term outcomes cannot be assessed. Justice remains constrained by the relationship between needs assessment and administrative eligibility.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial, perlindungan, dan kesempatan mengembangkan kemampuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Oleh Sebab itu, keberadaan norma hukum perlu diikuti mekanisme pelayanan yang dapat menjangkau kebutuhan faktual penyandang disabilitas.

Keempat bentuk pelayanan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan dan pengembangan kemampuan. Jaminan sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kerentanan. Pemberdayaan sosial diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian. Perlindungan sosial berkaitan dengan pencegahan dan penanganan risiko sosial. Perbedaan fungsi tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelayanan pemerintah hanya berhenti pada penyaluran bantuan atau juga menjawab kebutuhan penerima.

Di Kabupaten Pesisir Barat, pelayanan penyandang disabilitas pada awalnya diatur melalui Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 23 mengatur hak dan/atau kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Namun, status regulasi perlu dibaca secara temporal. JDIH Kabupaten Pesisir Barat menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang mencabut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Dengan demikian, penelitian ini memperlakukan Pasal 23 sebagai objek normatif yang ditelusuri pelaksanaannya dan tidak menyatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 masih berlaku pada saat artikel direvisi.

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dibentuk untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pasal 23 menjadi ketentuan yang relevan karena memuat empat kelompok hak sosial. Pasal 24 dan Pasal 25 kemudian menjelaskan arah dan bentuk rehabilitasi sosial, termasuk alat bantu adaptif, sosialisasi, peningkatan kesadaran, dan konsultasi. Kerangka normatif tersebut memberikan dasar untuk membandingkan isi kebijakan dengan mekanisme pelayanan yang ditemukan dalam data penelitian.

Masalah empiris penelitian terletak pada jarak antara kebutuhan faktual penyandang disabilitas dan mekanisme administratif pelayanan. Data penelitian menunjukkan adanya 448 penyandang disabilitas dalam basis data yang digunakan, sedangkan data bantuan yang tersedia mencatat 95 penerima. Angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rasio cakupan hak karena kedua data memiliki unit dan cakupan program yang berbeda. Temuan lain menunjukkan adanya data yang belum terklasifikasi, penerima yang tidak menggunakan alat bantu, serta calon penerima yang berdasarkan asesmen lapangan membutuhkan bantuan tetapi menghadapi persyaratan administratif.

Persoalan tersebut memperlihatkan kebutuhan untuk menilai implementasi secara lebih terstruktur. Penilaian tidak cukup didasarkan pada ada atau tidaknya program. Penilaian perlu menghubungkan ketentuan normatif, indikator empiris, sumber bukti, dan hasil pelaksanaan. Pendekatan ini juga membantu membedakan antara pelaksanaan administratif dan tingkat pemenuhan hak secara substantif.

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat merupakan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan sosial. Dalam penelitian ini, peran institusi tidak diposisikan sebagai variabel tersendiri. Fokus analisis diarahkan pada implementasi empat kelompok hak dalam Pasal 23, mekanisme pelayanan, kendala yang ditemukan, dan kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dipengaruhi oleh sumber daya, kuota bantuan, koordinasi, fasilitas, dan struktur birokrasi. Siregar, Sismudjito, dan Ginting menemukan keterbatasan anggaran alat bantu dan kuota bantuan langsung di Kota Medan.¹ Tsaabitah dan Siahaan menemukan persoalan koordinasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam pelayanan aksesibilitass.² Temuan tersebut memberi dasar untuk menguji apakah persoalan serupa muncul di Pesisir Barat.

Penelitian Tsaabitah dan Siahaan mengenai pelayanan aksesibilitass di Kota Medan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi, alokasi sumber daya, dan struktur birokrasi.³ Penelitian tersebut juga menggunakan wawancara dan observasi dengan pihak pemerintah serta organisasi yang terlibat dalam pelayanan sosial. Temuan ini menjadi pembandingan untuk membaca mekanisme pelayanan di Pesisir Barat.

Kajian lain memperlihatkan penggunaan perspektif siyasah dalam menilai kewajiban pemerintah. Mustika dan Pradikta membahas pelayanan kesehatan penyandang disabilitas dalam perspektif Fiqih Siyasah.⁴ Hermalia et al. mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.⁵ Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dapat dianalisis dari sisi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan kebutuhan warga.

Aprelia et al. menggunakan perspektif Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keagamaan bagi lanjut usia.⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perspektif ini dapat digunakan untuk membaca hubungan antara norma kebijakan, kewenangan pelaksana, dan kepentingan masyarakat.

Penelitian Terru, Kurniawan, dan Ismail menunjukkan bahwa Dinas Sosial dapat berperan melalui bantuan dan pembinaan dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.⁷ Hafidz juga menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan ekonomi membutuhkan fasilitasi kesehatan, produktivitas, pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan.⁸ Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya melihat kualitas layanan, bukan hanya keberadaan bantuan.

Penelitian Tsaabitah dan Siahaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan

¹ Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito Sismudjito, and Bengkel Ginting, "Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas," *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 185–95, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8465>.

² Regita Mentari Tsaabitah and Asima Yanti Siahaan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 4 (May 20, 2024): 1516–25, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2141>.

³ Tsaabitah and Siahaan.

⁴ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

⁵ Putri Hermalia et al., "The Role Of West Lampung General Election Commission (KPU) In Fulfilling The Political Rights Of Persons With Disabilities From The Siyasah Tanfidziyah Perspective," *Constitutional Law Society* 3, no. 1 (2024): 61–72, <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.63>.

⁶ Refita Aprelia et al., "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.

⁷ Idyawati Terru, Bagus Ananda Kurniawan, and Ismail Ismail, "Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 425–30, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1639>.

⁸ Jefik Zulfikar Hafidz, "Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Bagi Penyandang Disabilitas," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (December 31, 2023): 277–91, <https://doi.org/10.24235/empower.v8i2.15163>.

aksesibilitas di Kota Medan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam koordinasi antar pihak, alokasi sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas.⁹ Hermawati et al. menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan permakanan juga menghadapi persoalan distribusi dan pelaporan.¹⁰ Literatur tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak sosial membutuhkan dukungan data, koordinasi, dan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya pemetaan yang menghubungkan empat hak dalam Pasal 23 dengan indikator empiris pelayanan di Pesisir Barat dan sekaligus membaca hasilnya melalui prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Kebaruan penelitian ini bukan semata-mata lokasi penelitian. Kontribusinya terletak pada penggunaan matriks operasional yang menghubungkan aspek normatif, indikator empiris, sumber bukti, dan kriteria interpretasi. Temuan penelitian juga memperlihatkan ketegangan antara asesmen kebutuhan di lapangan dan seleksi administratif dalam data sosial ekonomi, sehingga implementasi perlu dibaca sebagai proses administratif sekaligus substantif.

Siyasah Tanfidziyah digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah setelah norma ditetapkan. Ramadhan menjelaskan bahwa fiqh siyasah membahas hubungan hukum, pemerintahan, dan kemaslahatan dalam kehidupan publik. Dalam kajian klasik, al-Mawardi juga membahas kewenangan pemerintahan dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola urusan masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini, *Siyasah Tanfidziyah* dibatasi sebagai perangkat analisis terhadap pelaksanaan kewenangan eksekutif, bukan sebagai ukuran untuk menilai pribadi pejabat atau lembaga.

Empat prinsip digunakan sebagai perangkat analisis karena masing-masing berhubungan dengan dimensi yang ditemukan dalam implementasi. Amanah digunakan untuk membaca penggunaan kewenangan dan kepatuhan terhadap prosedur. Keadilan digunakan untuk membaca ketepatan akses dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan. Masalah digunakan untuk membaca manfaat nyata dan kesesuaian bantuan. Tanggung jawab digunakan untuk membaca monitoring, evaluasi, pemutakhiran data, dan tindak lanjut. Dengan batas tersebut, analisis tidak hanya menyatakan bahwa suatu prinsip “ada”, tetapi menunjukkan bukti empiris yang mendukung atau membatasi penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga pertanyaan: (1) bagaimana implementasi empat kelompok hak dalam Pasal 23 dalam pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat; (2) kendala apa yang muncul dalam pendataan, asesmen, penyaluran bantuan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial; dan (3) bagaimana temuan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip amanah, keadilan, masalah, dan tanggung jawab dalam *Siyasah Tanfidziyah*. Pertanyaan tersebut menjadi dasar penyusunan metode, hasil, dan kesimpulan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan serta pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan. Penelitian diarahkan untuk menganalisis implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-

⁹ Tsaabitah and Siahaan, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan.”

¹⁰ Istiana Hermawati et al., “Program Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024: Pendekatan CIPP Dalam Konteks Perlindungan Sosial Di Indonesia,” *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 15, no. 1 (2025): 75–91, <https://doi.org/DOI : 10.33007/ska.v15i1.3689>.

¹¹ Jafar Ahmad, “Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy,” *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 188–203, <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.36559>.

Hak Penyandang Disabilitas dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah. Fokus penelitian mencakup empat aspek hak, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta pelaksanaan pendataan, asesmen, penyaluran bantuan, monitoring, dan evaluasi. Kerangka tersebut sesuai dengan fokus normatif penelitian yang menempatkan empat kelompok hak dalam Pasal 23 sebagai indikator utama analisis.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat dengan fokus pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat serta lingkungan masyarakat dan pemerintah pekan yang berkaitan dengan pelayanan penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih 25 hari, yaitu pada 20 Juli sampai 13 Agustus 2026. Kegiatan penelitian meliputi observasi lapangan, wawancara dengan informan, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020. Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah memperoleh izin penelitian dari pihak terkait.

Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak karena penelitian membutuhkan informasi dari pihak yang memahami proses pendataan, asesmen, penyaluran bantuan, pelayanan, serta pengawasan program.

Informan penelitian berjumlah 4 orang, yang mewakili tiga kelompok sumber informasi, yaitu pihak Dinas Sosial, keluarga penyandang disabilitas, dan pemerintah pekan. Informan tersebut terdiri atas:

1. Heni Fitri, S.Sos., Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, sebagai informan yang mengetahui mekanisme pendataan, asesmen, pelaksanaan pelayanan, serta monitoring dan evaluasi;
2. Leni Roslina, S.E., Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, sebagai informan yang mengetahui pelaksanaan pelayanan, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, pemberian alat bantu, bantuan modal usaha, serta monitoring dan evaluasi;
3. Linda Rosita, sebagai anggota keluarga/pendamping penyandang disabilitas, yang memberikan informasi mengenai pengalaman keluarga dalam memperoleh pelayanan dan bantuan sosial dari Dinas Sosial;
4. Tohir Rahman, Kepala Desa/Pekon Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai informan yang mengetahui proses pendataan penyandang disabilitas di tingkat pekan, pengusulan calon penerima bantuan, serta koordinasi dengan Dinas Sosial.

Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggunakan perspektif institusional dari Dinas Sosial. Informasi juga diperoleh dari keluarga penyandang disabilitas dan pemerintah pekan. Perspektif keluarga digunakan untuk melihat pengalaman akses terhadap pelayanan, sedangkan perspektif pemerintah pekan digunakan untuk melihat proses pendataan dan koordinasi dari tingkat lokal. Penggunaan beberapa kelompok informan tersebut memungkinkan peneliti membandingkan keterangan mengenai proses pelayanan dari posisi yang berbeda.

Kriteria inklusi informan ditetapkan sebagai berikut: (1) berdomisili atau memiliki keterlibatan langsung dalam pelayanan penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat; (2) memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; (3) merupakan pegawai Dinas Sosial yang terlibat dalam pelayanan penyandang disabilitas; (4) merupakan keluarga atau pendamping penyandang disabilitas yang mengetahui pengalaman akses terhadap pelayanan; dan (5) merupakan kepala desa atau aparat pemerintah pekan yang mengetahui proses pendataan, pengusulan, dan koordinasi pelayanan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas tidak seluruhnya diwawancarai secara langsung. Dalam salah satu kasus, informasi diperoleh melalui anggota keluarga karena penyandang disabilitas yang bersangkutan mengalami hambatan komunikasi. Penggunaan keluarga sebagai sumber informasi tersebut diperlakukan sebagai informasi pendamping dan tidak disamakan sepenuhnya dengan pengalaman yang disampaikan langsung oleh penyandang disabilitas.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendataan, asesmen, pelayanan, bantuan sosial, alat bantu, pemberdayaan, serta monitoring dan evaluasi.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan posisi dan pengalaman masing-masing informan. Pada pihak Dinas Sosial, pertanyaan diarahkan pada mekanisme pendataan, kendala pelayanan, pelaksanaan bantuan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada keluarga penyandang disabilitas, pertanyaan diarahkan pada pengalaman memperoleh pelayanan, akses terhadap bantuan, dan hambatan dalam memperoleh pelayanan. Sementara itu, wawancara dengan kepala pekon diarahkan pada proses pendataan, pengusulan penerima, serta koordinasi antara pemerintah pekon dan Dinas Sosial. Hasil wawancara yang tersedia dalam penelitian telah dituangkan dalam bentuk transkrip wawancara dan digunakan sebagai bahan analisis.

Observasi dilakukan terhadap kondisi dan proses pelayanan yang dapat diamati, terutama berkaitan dengan proses pendataan, mekanisme pelayanan, penyaluran atau pemanfaatan bantuan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa data administratif penyandang disabilitas, data penerima bantuan, jenis bantuan, dokumen program, dan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam artikel, data administratif Dinas Sosial juga digunakan sebagai sumber pendukung dan mencatat 448 data penyandang disabilitas serta 95 penerima bantuan pada data bantuan tahun 2026. Angka tersebut tidak diperlakukan sebagai rasio cakupan karena unit analisis kedua data tidak sepenuhnya sama.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi data, pengelompokan atau coding, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses *coding* dilakukan secara bertahap. Pertama, transkrip wawancara, hasil observasi, dan dokumen dibaca untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Kedua, informasi yang relevan diberi kode berdasarkan empat aspek Pasal 23, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Keempat kategori tersebut telah digunakan dalam artikel sebagai indikator utama untuk menilai pelaksanaan Pasal 23.

Ketiga data yang telah dikelompokkan berdasarkan empat aspek Pasal 23 dipetakan kembali menggunakan empat prinsip Siyash Tanfidziyah, yaitu amanah, keadilan, masalah, dan tanggung jawab. Prinsip amanah digunakan untuk membaca pelaksanaan kewenangan dan prosedur, seperti pendataan, asesmen, verifikasi, penyaluran, dan pengawasan. Prinsip keadilan digunakan untuk melihat ketepatan akses dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan penerima. Prinsip masalah digunakan untuk melihat manfaat dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima. Prinsip tanggung jawab digunakan untuk menganalisis monitoring, evaluasi, pemutakhiran data, koordinasi, dan tindak lanjut. Keempat prinsip tersebut digunakan sebagai kategori interpretasi kualitatif dan bukan sebagai skor atau peringkat.

Sebagai contoh, informasi mengenai calon penerima yang telah diusulkan oleh pemerintah pekon kemudian menjalani asesmen lapangan dikategorikan sebagai data mengenai pendataan dan asesmen. Data tersebut kemudian dianalisis dalam aspek hak yang berkaitan dengan pelayanan dan selanjutnya dipetakan terhadap prinsip amanah, karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan prosedur pelayanan. Sebaliknya, keterangan mengenai calon penerima yang menurut asesmen lapangan membutuhkan bantuan tetapi terkendala persyaratan administratif DTSEN dikategorikan sebagai temuan mengenai akses dan ketepatan sasaran,

kemudian dianalisis dengan prinsip keadilan. Artikel juga mencatat bahwa kondisi tersebut tidak digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan data karena jumlah kasus dan mekanisme koreksinya tidak terdokumentasi secara lengkap.

Interpretasi tidak dibuat hanya berdasarkan pendapat peneliti. Setiap temuan dibandingkan dengan sumber bukti yang tersedia, yaitu keterangan informan, hasil observasi, dokumen administratif, dan ketentuan peraturan. Apabila suatu temuan hanya didukung oleh satu sumber, temuan tersebut tidak digunakan untuk membuat generalisasi yang lebih luas. Hal ini juga diterapkan pada temuan mengenai sebagian penerima yang tidak menggunakan alat bantu. Karena jumlah kasus dan karakteristik penerima tidak terdokumentasi, temuan tersebut diperlakukan sebagai pola kualitatif dari wawancara dan bukan sebagai proporsi seluruh penerima.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan Dinas Sosial, keluarga penyandang disabilitas, dan pemerintah pekon. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia.

Triangulasi dilakukan secara konkret pada setiap temuan yang digunakan dalam analisis. Sebagai contoh, informasi mengenai mekanisme pemberian bantuan tidak hanya didasarkan pada keterangan pegawai Dinas Sosial, tetapi dibandingkan dengan keterangan pemerintah pekon mengenai proses pengusulan serta data administratif penerima bantuan. Informasi mengenai kebutuhan dan pemberian alat bantu juga dibandingkan dengan data jenis bantuan yang tersedia dalam dokumen penelitian. Data tersebut menunjukkan adanya bantuan berupa kursi roda, berbagai jenis tongkat, perlengkapan kebutuhan dasar, dan modal usaha menjahit. Contoh lainnya adalah informasi mengenai monitoring dan evaluasi. Keterangan informan Dinas Sosial mengenai pemantauan bantuan modal usaha dibandingkan dengan keterangan informan lain mengenai monitoring pemanfaatan bantuan serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dengan cara tersebut, monitoring tidak hanya dicatat sebagai pernyataan informan, tetapi diperiksa keterkaitannya dengan proses pelayanan yang dianalisis.

Triangulasi juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan informasi antarsumber. Keterangan Dinas Sosial yang menyatakan bahwa pelayanan telah berjalan dibandingkan dengan keterangan keluarga yang mengalami hambatan memperoleh bantuan karena persoalan data. Perbedaan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan salah satu informan, tetapi dianalisis berdasarkan posisi dan pengalaman masing-masing. Dengan demikian, penelitian dapat membedakan antara pelaksanaan program secara administratif dan pengalaman akses terhadap pelayanan secara substantif.

Selain triangulasi, penelitian menggunakan member check dengan mengonfirmasi informasi kepada informan untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan keterangan yang diberikan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung untuk memeriksa data administratif dan pelaksanaan program. Proses tersebut dilakukan agar kesimpulan tidak hanya didasarkan pada interpretasi peneliti, tetapi dapat ditelusuri kembali pada sumber data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 merupakan regulasi daerah yang menjadi objek normatif penelitian. Peraturan tersebut ditetapkan di Krui pada 11 Mei 2020. Pada perkembangan berikutnya, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas mencabut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Oleh sebab itu, hasil penelitian tidak diposisikan sebagai penilaian kepatuhan terhadap

regulasi yang masih berlaku, tetapi sebagai penelusuran implementasi ketentuan Pasal 23 dan mekanisme pelayanan yang berkaitan dengan empat kelompok hak tersebut.

Pembentukan peraturan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Peraturan tersebut juga menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Secara normatif, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas menempatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.¹²

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat empat indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan bentuk pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020, Pasal 24 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas serta memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 25 kemudian memberikan bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial, sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, serta konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi penyandang disabilitas. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya berbentuk pemberian barang. Pelaksananya mencakup proses pemulihan kemampuan, pendampingan, penguatan fungsi sosial, dan upaya agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

b. Jaminan sosial

Jaminan sosial berkaitan dengan upaya memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan sosial penyandang disabilitas. Jaminan sosial perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan penerima. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai program sosial yang tersedia sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, penilaian terhadap implementasi jaminan sosial tidak hanya dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan kemampuan program dalam memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dialami penyandang disabilitas.

c. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas agar mempunyai kesempatan untuk hidup lebih mandiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, pemberian akses, pemberian bantuan usaha, pelatihan, pendampingan, pemberian stimulan, peningkatan akses pemasaran, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan. Dalam konteks daerah, pemberdayaan dapat

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" (2016).

diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan, fasilitasi produktivitas, dan program lain yang memungkinkan penyandang disabilitas meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial.

d. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mencegah dan menangani risiko sosial yang dihadapi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.¹³ Dengan demikian, perlindungan sosial mempunyai cakupan yang lebih luas daripada bantuan konsumtif. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menghadapi kerentanan memperoleh perlindungan dan dukungan sesuai dengan kondisi mereka.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, implementasi Pasal 23 dalam penelitian ini tidak diukur hanya berdasarkan jumlah bantuan yang diberikan. Penilaian dilakukan dengan melihat apakah Dinas Sosial telah menjalankan pelayanan yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta apakah pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan ketentuan hukum oleh pemerintah. Konsep ini berkaitan dengan fungsi pelaksana atau eksekutif dalam menerjemahkan norma menjadi tindakan pemerintahan. Ramadhan menempatkan fiqh siyasah dalam hubungan antara hukum, pemerintahan, dan kemaslahatan masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian kontemporer, perspektif *Siyasah Tanfidziyah* juga digunakan untuk menghubungkan implementasi kebijakan publik dengan prinsip amanah, keadilan, dan maslahah.¹⁵ Batas konsep dalam penelitian ini adalah analisis terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pelayanan sosial, bukan penilaian terhadap moralitas personal aparatur.

Ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah* dalam penelitian ini diarahkan pada tahap pelaksanaan kebijakan setelah norma ditetapkan. Pemerintah menerjemahkan norma umum ke dalam prosedur, program, pelayanan, pengawasan, dan tindak lanjut. Oleh sebab itu, konsep ini relevan untuk membaca kesesuaian antara ketentuan Pasal 23, mekanisme pelayanan Dinas Sosial, dan kebutuhan penerima.

Dalam penelitian ini, empat prinsip digunakan sebagai kategori analisis. Amanah menguji penggunaan kewenangan dan pelaksanaan prosedur secara bertanggung jawab. Keadilan menguji ketepatan akses dan kesesuaian pelayanan dengan kondisi penerima. Maslahah menguji manfaat dan kesesuaian pelayanan. Tanggung jawab menguji monitoring, evaluasi, pemutakhiran data, koordinasi, dan tindak lanjut. Keempat prinsip tersebut tidak digunakan sebagai skor, tetapi sebagai kategori interpretasi kualitatif.

a. Prinsip Amanah

Amanah berarti kewenangan pemerintah harus dijalankan untuk tujuan yang dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, indikatornya meliputi pendataan, asesmen, verifikasi, penyaluran, rehabilitasi, pemberdayaan, dan pengawasan. Bukti yang mendukung penerapan prinsip amanah berasal dari adanya asesmen lapangan dan monitoring, sedangkan kebutuhan pemutakhiran data menjadi bagian dari evaluasi tanggung jawab tersebut.

¹³ Indonesia.

¹⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Cet.1 (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).

¹⁵ Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Saputra et al., "Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation," *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2026): 38–49, <https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.2001>.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) digunakan untuk melihat apakah hak dan pelayanan diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima. Indikatornya meliputi ketepatan data, kesesuaian asesmen dengan keputusan bantuan, akses lintas wilayah, dan mekanisme koreksi ketika data administratif tidak sesuai dengan kondisi faktual. Dengan indikator ini, keadilan tidak disimpulkan hanya dari adanya prosedur administratif.

c. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan (*maslahah*) digunakan untuk melihat manfaat nyata dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan. Indikatornya meliputi kesesuaian alat bantu, manfaat bantuan kebutuhan dasar, dukungan terhadap produktivitas, serta tindak lanjut setelah bantuan. Penelitian tidak menyatakan bahwa bantuan otomatis menghasilkan kemaslahatan apabila bukti pemanfaatan atau dampak belum tersedia.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab digunakan untuk melihat tindakan setelah program disalurkan. Indikatornya meliputi monitoring, evaluasi, pemutakhiran data, koordinasi, pendampingan, dan tindak lanjut atas temuan. Prinsip ini membantu membedakan penyaluran administratif dari tanggung jawab untuk memastikan program dapat digunakan dan diperbaiki ketika muncul masalah.

Keempat prinsip tersebut menjadi kategori interpretasi dalam membaca data lapangan. Analisis dilakukan dengan menelusuri bukti yang mendukung penerapan prinsip dan bukti yang menunjukkan keterbatasannya. Dengan cara ini, istilah “telah berjalan” tidak berarti seluruh hak telah terpenuhi secara substantif.

Implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat

Data lapangan yang terdokumentasi dalam penelitian mencakup data administratif Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, hasil wawancara, observasi, dan dokumen program. Data administratif yang digunakan untuk tabel penduduk terdata dan penerima bantuan diolah pada 2026. Temuan utama menunjukkan bahwa pelayanan telah dilakukan melalui pendataan, asesmen, bantuan sosial, alat bantu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, ATENSI, serta monitoring dan evaluasi. Pada saat yang sama, data dan mekanisme administratif masih menimbulkan persoalan yang perlu ditindaklanjuti.

Data Dinas Sosial yang digunakan dalam penelitian mencatat 448 penyandang disabilitas. Berdasarkan tabel sumber, data tersebut terdiri atas 440 catatan yang memiliki klasifikasi disabilitas dan 8 catatan yang masih berstatus “Option 6”. Karena label “Option 6” merupakan field teknis dan tidak dapat diverifikasi sebagai kategori disabilitas dari naskah sumber, delapan catatan tersebut diperlakukan sebagai data tidak terklasifikasi, bukan sebagai jenis disabilitas. Naskah juga tidak memuat tanggal pemutakhiran basis data, sehingga angka 448 dibaca sebagai jumlah catatan yang tersedia dalam data penelitian, bukan sebagai estimasi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kondisi Disabilitas

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah	Persentase (%)
1	Fisik	244	54,46
2	Mental	111	24,78
3	Sensorik	45	10,04
4	Ganda/Multi	21	4,69
5	Intelektual	19	4,24
6	Tidak terklasifikasi dalam basis data	8	1,79
Total		448	100

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, diolah peneliti (2026)

Karena delapan catatan tidak terklasifikasi, pembacaan komposisi hanya digunakan untuk menggambarkan data administratif yang tersedia. Komposisi tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan prevalensi disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat. Sebaran data menurut kecamatan juga dibaca sebagai distribusi catatan dalam basis data penelitian, bukan sebagai estimasi jumlah seluruh penyandang disabilitas.

Berdasarkan tempat tinggal, penyandang disabilitas tersebar pada sembilan kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2. Sebaran Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah
Bangkunat	106
Karya Penggawa	88
Ngambur	74
Pesisir Tengah	67
Pesisir Selatan	36
Ngaras	33
Pesisir Utara	24
Way Krui	16
Krui Selatan	4
Total	448

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, diolah peneliti (2026)

Data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tersebar dengan jumlah yang berbeda antarwilayah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam proses pelayanan dan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pendataan menjadi tahap awal dalam pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, data digunakan untuk mengetahui jumlah, jenis disabilitas, lokasi tempat tinggal, serta kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam pemberian bantuan, proses diawali dengan usulan dari pemerintah desa. Setelah usulan diterima, petugas Dinas Sosial melakukan asesmen lapangan dengan mendatangi calon penerima. Asesmen dilakukan dengan melihat kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan calon penerima.

Hasil asesmen kemudian menjadi dasar untuk menentukan bentuk pelayanan atau bantuan yang dibutuhkan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya mengandalkan usulan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi calon penerima. Namun, penelitian juga menemukan adanya persoalan dalam pemutakhiran data. Terdapat data yang masih membutuhkan klarifikasi dan terdapat kondisi ketika kebutuhan faktual calon penerima tidak sepenuhnya sejalan dengan status administratif dalam sistem data.

Data bantuan yang tersedia dalam penelitian mencatat 95 penerima pada 2026 melalui program yang bersumber dari APBN dan APBD. Naskah sumber tidak memberikan rincian yang cukup untuk memastikan bahwa angka 95 mencakup seluruh program bantuan disabilitas atau satu kelompok program tertentu. Karena itu, angka 95 digunakan sebagai jumlah penerima dalam data bantuan yang dianalisis, bukan sebagai jumlah seluruh penerima hak atau ukuran cakupan Pasal 23.

Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan Penyandang Disabilitas

Uraian	Jumlah
Jumlah penerima bantuan	95 orang (data bantuan 2026 yang dianalisis)

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, diolah peneliti (2026).

Rincian ragam disabilitas penerima tidak disajikan dalam tabel terpisah karena klasifikasi pada data sumber memiliki label yang berulang dan berpotensi menghitung kelompok yang sama dua kali. Tanpa data mentah yang dapat diverifikasi, penyajian ulang kategori tersebut berisiko menghasilkan distribusi yang tidak akurat. Keterbatasan ini dinyatakan secara eksplisit dan tidak digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai komposisi penerima.

Jenis bantuan yang diberikan cukup beragam, yaitu perlengkapan kamar, perlengkapan dapur, kursi roda standar, kursi roda dewasa, kursi roda 3 in 1, tongkat netra, tongkat tripod, tongkat ketiak, tongkat lansia, serta modal usaha menjahit.

Tabel 4. Jenis Bantuan yang Disalurkan

No.	Jenis Bantuan
1	Perlengkapan kamar
2	Perlengkapan dapur
3	Kursi roda standar
4	Kursi roda dewasa
5	Kursi roda 3 in 1
6	Tongkat netra
7	Tongkat tripod
8	Tongkat ketiak
9	Tongkat lansia
10	Modal usaha menjahit

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, diolah peneliti (2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan kebutuhan dasar. Sebagian bantuan berupa alat bantu yang berkaitan dengan rehabilitasi dan mobilitas, sedangkan modal usaha menjahit berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui pemberian alat bantu, pelayanan sosial, dan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Berdasarkan hasil wawancara, program ATENSI telah dilaksanakan sejak tahun 2025 dan masih berjalan pada saat penelitian dilakukan. Pemberian alat bantu seperti kursi roda dan berbagai jenis tongkat dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 yang menyebutkan pemberian alat bantu adaptif sebagai salah satu bentuk rehabilitasi sosial.

Penelitian menemukan adanya penerima yang tidak menggunakan sebagian alat bantu yang diberikan. Naskah sumber tidak mencatat jumlah kasus, karakteristik penerima, atau kode informan untuk temuan tersebut. Oleh sebab itu, temuan ini dilaporkan sebagai pola kualitatif yang muncul dalam wawancara, bukan sebagai proporsi penerima. Jenis alat bantu yang tercatat meliputi kursi roda dan beberapa jenis tongkat. Tanpa data kasus yang terukur, artikel tidak menyimpulkan bahwa penolakan merupakan pola dominan.

Pemberdayaan sosial dalam data penelitian terutama terlihat melalui bantuan modal usaha menjahit. Naskah sumber tidak memuat jumlah penerima modal, nominal bantuan, tahapan seleksi, bentuk pelatihan, pendampingan setelah bantuan, atau hasil usaha setelah bantuan. Oleh sebab itu, bantuan tersebut diposisikan sebagai bentuk intervensi pemberdayaan, bukan sebagai bukti bahwa kemandirian ekonomi telah tercapai. Keterbatasan data dampak usaha menjadi bagian dari batas interpretasi penelitian.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Zulfikar yang menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui fasilitasi kesehatan, produktivitas, pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan.¹⁶

¹⁶ Hafizd, "Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Bagi Penyandang Disabilitas."

Pelaksanaan jaminan dan perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan kebutuhan pokok, bantuan nutrisi, serta bantuan sosial lainnya yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi penerima. Dalam proses penetapan penerima bantuan, calon penerima yang telah diusulkan dan dilakukan asesmen kemudian diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan hasil penelitian, calon penerima yang termasuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5 dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sesuai dengan persyaratan program.

Penelitian juga mencatat adanya calon penerima yang berdasarkan asesmen lapangan dinilai membutuhkan bantuan tetapi belum menerima bantuan karena tidak memenuhi kriteria administratif dalam DTSEN. Naskah sumber tidak mencatat jumlah kasus, identitas program secara rinci, atau prosedur koreksi per kasus. Oleh sebab itu, temuan ini digunakan untuk menunjukkan adanya jenis ketegangan antara asesmen kebutuhan dan verifikasi administratif, bukan untuk menghitung tingkat kesalahan data. Verifikasi dan pemutakhiran data menjadi isu tindak lanjut yang perlu diperiksa dalam penelitian lanjutan.

Setelah bantuan disalurkan, Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pemanfaatan bantuan serta pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan untuk mengetahui apakah bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan dan menjadi bahan perbaikan program pada periode berikutnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa tanggung jawab Dinas Sosial tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan dan keberlanjutan program.

Dengan demikian, berdasarkan data lapangan, Dinas Sosial telah menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan empat aspek Pasal 23, meskipun pelaksanaannya masih mempunyai keterbatasan. Rehabilitasi sosial terlihat melalui pemberian alat bantu dan ATENSI, pemberdayaan sosial terlihat melalui bantuan modal usaha, sedangkan jaminan dan perlindungan sosial terlihat melalui bantuan kebutuhan dasar dan program bantuan sosial.

Analisis Implementasi Pasal 23 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Analisis implementasi Pasal 23 dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan dengan kondisi lapangan, kemudian menilainya berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Analisis ini tidak hanya melihat apakah kegiatan telah dilakukan, tetapi juga apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 23 memberikan hak dan/atau kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengarahkan rehabilitasi sosial pada pemulihan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas serta pemberian alat bantu adaptif, sosialisasi, dan konsultasi.

Berdasarkan data lapangan, Dinas Sosial telah melaksanakan rehabilitasi sosial melalui pemberian alat bantu dan pelaksanaan ATENSI. Pemberian kursi roda, tongkat netra, tongkat tripod, tongkat ketiak, dan alat bantu lainnya mempunyai hubungan dengan tujuan rehabilitasi karena dapat membantu mobilitas dan aktivitas penyandang disabilitas. Dengan demikian, pada aspek rehabilitasi sosial, pelaksanaan Dinas Sosial telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 23. Akan tetapi, implementasinya belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal karena sebagian penerima tidak menggunakan alat bantu yang diberikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan setelah pemberian alat bantu. Jika dilihat dari prinsip *masalah*, pemberian alat bantu memberikan manfaat karena dapat membantu mobilitas dan aktivitas penerima. Namun, kemaslahatan akan lebih maksimal apabila bantuan disertai asesmen kebutuhan yang lebih mendalam, edukasi, dan pendampingan.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 23. Pelaksanaannya membutuhkan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan terhadap

kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Berdasarkan penelitian, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan bantuan nutrisi kepada sebagian penyandang disabilitas. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima.

Namun, mekanisme penentuan penerima berdasarkan DTSEN menimbulkan persoalan ketika data administratif tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual. Calon penerima yang berdasarkan asesmen lapangan membutuhkan bantuan dapat mengalami hambatan apabila tidak memenuhi persyaratan administratif. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi tersebut perlu dilihat dari dua sisi. Dari sisi amanah, Dinas Sosial telah menjalankan prosedur yang ditentukan. Akan tetapi, dari sisi keadilan substantif, pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur tidak menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan akses terhadap haknya.

Pemberdayaan sosial dalam Pasal 23 mengharuskan adanya upaya agar penyandang disabilitas mempunyai kesempatan meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Pemberian modal usaha menjahit yang ditemukan dalam penelitian merupakan bentuk kegiatan yang lebih dekat dengan pemberdayaan dibandingkan bantuan yang hanya bersifat konsumtif. Pemberian modal usaha dapat memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Namun, pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan modal. Dibutuhkan pelatihan, pendampingan, pengembangan pemasaran, serta evaluasi keberlanjutan usaha. Dengan demikian, prinsip *masalah* dapat tercapai apabila program pemberdayaan menghasilkan peningkatan kemampuan dan kemandirian penerima.

Perlindungan sosial dalam Pasal 23 berkaitan dengan upaya pemerintah melindungi penyandang disabilitas dari kerentanan sosial. Bantuan kebutuhan pokok, bantuan nutrisi, dan bantuan sosial lainnya merupakan bentuk pelayanan yang relevan dengan fungsi perlindungan sosial.

Data 95 penerima dan 448 catatan penyandang disabilitas tidak dibandingkan sebagai rasio cakupan. Kedua angka tersebut memiliki unit analisis dan cakupan program yang belum sepenuhnya sama. Oleh sebab itu, perbedaan angka hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa data bantuan yang dianalisis tidak mencakup seluruh catatan penyandang disabilitas yang tersedia, bukan untuk menyimpulkan tingkat pemerataan pemenuhan hak.

Dalam perspektif keadilan, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme penetapan penerima tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga tepat secara substantif. Pemutakhiran data dan koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, serta pengelola data sosial ekonomi menjadi penting untuk memastikan kondisi faktual masyarakat tercermin dalam sistem.

Prinsip *amanah* dapat dilihat dari tindakan Dinas Sosial dalam melaksanakan pendataan, asesmen, penyaluran bantuan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi. Asesmen lapangan menunjukkan adanya upaya untuk mengetahui kondisi calon penerima secara langsung. Petugas tidak hanya menerima usulan, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan calon penerima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan kewenangan dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pasal 23 pada aspek amanah dapat dinilai telah berjalan. Namun, amanah juga mengharuskan pemerintah memperbaiki data dan mekanisme apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual. Oleh sebab itu, pemutakhiran data menjadi bagian dari pelaksanaan amanah.

Pada indikator keadilan, bukti yang tersedia menunjukkan dua kondisi. Pertama, Dinas Sosial melakukan asesmen lapangan sebelum menetapkan bentuk pelayanan. Kedua, terdapat kasus yang dalam naskah penelitian digambarkan membutuhkan bantuan berdasarkan asesmen, tetapi terkendala persyaratan administratif DTSEN. Bukti pertama mendukung adanya mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan. Bukti kedua menunjukkan bahwa akses substantif belum selalu mengikuti hasil asesmen. Oleh sebab itu, analisis menyatakan adanya indikasi penerapan prinsip keadilan sekaligus keterbatasan pemenuhannya, bukan menyatakan bahwa prinsip tersebut telah terpenuhi secara penuh.

Dalam pelayanan penyandang disabilitas, keadilan substantif menjadi penting karena kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda. Penyandang disabilitas fisik dapat membutuhkan alat bantu mobilitas, penyandang disabilitas sensorik membutuhkan bentuk pelayanan yang berbeda, sedangkan penyandang disabilitas intelektual atau mental dapat membutuhkan pendampingan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, penggunaan data sosial ekonomi harus diimbangi dengan mekanisme asesmen dan pemutakhiran data. Penelitian mengenai pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas juga menunjukkan bahwa ketepatan pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan kemampuan pemerintah memahami kebutuhan kelompok sasaran.¹⁷

Pelaksanaan Pasal 23 menunjukkan adanya orientasi terhadap kemaslahatan karena program yang diberikan mencakup kebutuhan dasar, alat bantu, rehabilitasi, dan bantuan usaha. Bantuan alat bantu memberikan manfaat dalam aspek mobilitas. Bantuan kebutuhan pokok dan nutrisi memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, bantuan modal usaha mempunyai potensi meningkatkan kemandirian ekonomi.

Namun, kemaslahatan tidak hanya diukur berdasarkan jenis bantuan. Manfaat juga ditentukan oleh kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima. Temuan bahwa sebagian penerima tidak menggunakan alat bantu menunjukkan perlunya pendampingan agar bantuan benar-benar menghasilkan manfaat.¹⁸ Dengan demikian, pelaksanaan *masalah* telah terlihat, tetapi masih perlu diperkuat melalui asesmen kebutuhan yang lebih individual dan pendampingan pascapemberian bantuan.

Prinsip tanggung jawab terlihat melalui adanya *monitoring* dan evaluasi. Dinas Sosial tidak hanya melakukan penyaluran, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan. *Monitoring* dan evaluasi menjadi penting karena implementasi kebijakan tidak berhenti ketika program telah dilaksanakan. Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan memberikan manfaat dan melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan.

Dalam konteks ini, persoalan data, penerima bantuan, penolakan alat bantu, serta pemerataan pelayanan perlu menjadi bahan evaluasi. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya berupa menjalankan program, tetapi juga memperbaiki mekanisme pelayanan berdasarkan temuan lapangan.

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan dan kondisi lapangan, dapat disusun gambaran sebagai berikut.

Tabel 5. Monitoring dan evaluasi

Aspek	Ketentuan	Indikator empiris	Bukti utama	Kendala	Interpretasi
Rehabilitasi sosial	Hak memperoleh rehabilitasi sosial	Asesmen, alat bantu adaptif, ATENSI, tindak lanjut	Kursi roda, tongkat, ATENSI sejak 2026	Sebagian penerima tidak menggunakan alat bantu;	Program berjalan; pemenuhan belum dapat

¹⁷ Tsaabitah and Siahaan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan."

¹⁸ Dita Ayu Mayasari et al., "Pendampingan Adaptasi Alat Bantu Jalan Kruk Ringkas Tarik Ulur Bagi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Semarang," *KACANEGERA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 4 (2023): 395–401, <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1649>.

Jaminan sosial	Hak memperoleh jaminan sosial	Bantuan kebutuhan dasar, verifikasi, keberlanjutan	Bantuan kebutuhan pokok dan nutrisi; verifikasi DTSEN	Persyaratan administratif dapat menghambat calon penerima yang dinilai membutuhkan	jumlah kasus tidak terdokumentasi	dinilai penuh tanpa data pemanfaatan dan pendampingan. Program berjalan; akses substantif perlu ditelusuri melalui data koreksi dan pemutakhiran.
Pemberdayaan sosial	Hak memperoleh pemberdayaan sosial	Bantuan usaha, pelatihan, pendampingan	Modal usaha menjahit	Jumlah, nominal, pelatihan, dan hasil usaha tidak terdokumentasi		Ada intervensi pemberdayaan; dampak kemandirian belum dapat disimpulkan.
Perlindungan sosial	Hak memperoleh perlindungan sosial	Bantuan sosial, nutrisi, perlindungan risiko	Data 95 penerima dalam data bantuan 2026	Unit analisis 95 dan 448 berbeda; tidak dapat dihitung sebagai cakupan hak		Ada layanan perlindungan; pemerataan tidak dapat dihitung secara valid dari dua angka tersebut.

Berdasarkan matriks perbandingan, empat aspek memiliki bukti pelaksanaan program, tetapi tingkat pemenuhannya berbeda. Istilah “telah berjalan” digunakan hanya ketika terdapat bukti bahwa kegiatan atau layanan telah dilakukan. Istilah “belum optimal” digunakan ketika bukti yang sama menunjukkan keterbatasan pada ketepatan data, akses, pemanfaatan, pendampingan, atau tindak lanjut. Kriteria tersebut membuat penilaian dapat ditelusuri kembali ke data dan indikator yang digunakan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan layanan yang berkaitan dengan empat aspek Pasal 23, tetapi data yang tersedia belum cukup untuk menyatakan tingkat pemenuhan hak secara menyeluruh. Pada perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, terdapat indikasi penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab melalui pendataan, asesmen, monitoring, dan evaluasi. Prinsip masalah tampak pada jenis bantuan yang diarahkan pada kebutuhan dasar, mobilitas, dan produktivitas, tetapi dampak jangka panjang belum terdokumentasi. Pada prinsip keadilan, terdapat keterbatasan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan persyaratan administratif.

Prinsip amanah didukung oleh adanya pendataan, asesmen, penyaluran, rehabilitasi, pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi. Prinsip masalah didukung oleh bentuk layanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, mobilitas, dan produktivitas. Prinsip tanggung jawab didukung oleh monitoring dan evaluasi. Sementara itu, prinsip keadilan menunjukkan ruang penguatan karena terdapat ketegangan antara kondisi faktual dan persyaratan administratif. Pembacaan tersebut mengikuti indikator yang ditetapkan dalam kerangka analisis dan tidak menggunakan skor atau peringkat.

Pada prinsip keadilan, temuan utama adalah perbedaan antara hasil asesmen kebutuhan dan persyaratan administratif dalam penetapan bantuan. Temuan tersebut relevan dengan indikator ketepatan data, kesesuaian pelayanan, dan akses terhadap mekanisme koreksi. Penelitian belum memiliki data jumlah kasus atau dokumentasi tindak lanjut per kasus, sehingga analisis dibatasi pada keberadaan pola masalah tersebut.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan Siregar et al. yang menemukan keterbatasan kuota dan fasilitas, serta Tsaabitah dan Siahaan yang menemukan persoalan koordinasi, sumber

daya, dan struktur birokrasi.¹⁹ Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan secara lebih spesifik hubungan antara asesmen lapangan dan verifikasi administratif dalam penentuan bantuan, serta memetakan hubungan tersebut dengan empat prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada pemisahan antara bukti pelaksanaan administratif dan bukti pemenuhan substantif. Namun, karena data penerima dan informan belum lengkap, kontribusi tersebut perlu dibaca dalam batas konteks penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang berkaitan dengan empat aspek Pasal 23 telah dilaksanakan melalui pendataan, asesmen, alat bantu, ATENSI, bantuan sosial, pemberdayaan, serta monitoring dan evaluasi. Bukti pelaksanaan paling jelas terdapat pada pendataan dan asesmen, penyaluran alat bantu, bantuan kebutuhan dasar, serta bantuan modal usaha. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk mengukur cakupan pemenuhan hak secara keseluruhan. Kendala yang terdokumentasi mencakup pemutakhiran data, persyaratan administratif, pemanfaatan alat bantu, keterbatasan informasi tentang dampak pemberdayaan, dan keterbatasan data mengenai penerima layanan.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, terdapat indikasi penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab melalui pendataan, asesmen, monitoring, dan evaluasi. Prinsip masalah terlihat dari layanan yang diarahkan pada kebutuhan dasar, mobilitas, dan produktivitas, tetapi dampak jangka panjang belum dapat dinilai karena data tindak lanjut terbatas. Prinsip keadilan menghadapi keterbatasan pada kesesuaian antara kebutuhan faktual dan persyaratan administratif. Implikasi penelitian adalah perlunya pemutakhiran data, mekanisme koreksi yang terdokumentasi, asesmen kebutuhan yang lebih rinci, pendampingan setelah pemberian alat bantu atau modal usaha, dan pelaporan hasil layanan yang dapat ditelusuri. Karena Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 telah dicabut oleh Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024, penelitian lanjutan perlu menguji pelaksanaan regulasi yang berlaku saat ini dan menempatkan temuan tentang Pasal 23 sebagai kajian atas jejak implementasi ketentuan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jafar. "Reactualizing Classical Islamic Power: Reinterpreting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesian Democracy." *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 188–203. <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.36559>.
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, and Rita Zaharah. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–53. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pada Dinas Sosial Kota Cirebon Bagi Penyandang Disabilitas." *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (December 31, 2023): 277–91. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i2.15163>.
- Hermalia, Putri, Rudi Santoso, Khairuddin Khairuddin, Maimun Maimun, and Rita Zaharah. "The Role Of West Lampung General Election Commission (KPU) In Fulfilling The Political Rights Of Persons With Disabilities From The Siyasah Tanfidziyah Perspective." *Constitutional Law Society* 3, no. 1 (2024): 61–72. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.63>.
- Hermawati, Istiana, Risnandar, Budi Trapsilo, and Ade Chandra. "Program Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024: Pendekatan CIPP Dalam Konteks

¹⁹ Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito, and Ginting, "Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas"; Tsaabitah and Siahaan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan."

- Perlindungan Sosial Di Indonesia.” *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 15, no. 1 (2025): 75–91. <https://doi.org/DOI:10.33007/ska.v15i1.3689>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Mayasari, Dita Ayu, Dedi Nurcipto, Menik Dwi Kurniatie, Erika Dina Permata, and Muzalfa Nakiatun Niza. “Pendampingan Adaptasi Alat Bantu Jalan Kruk Ringkas Tarik Ulur Bagi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Semarang.” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 4 (2023): 395–401. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1649>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Cet.1. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan, Eti Karini, Muhammad Jayus, and Suraining Rosodor. “Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation.” *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2026): 38–49. <https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.2001>.
- Terru, Idyawati, Bagus Ananda Kurniawan, and Ismail Ismail. “Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 425–30. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1639>.
- Tsaabitah, Regita Mentari, and Asima Yanti Siahaan. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pelayanan Aksesibilitas Di Kota Medan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 4 (May 20, 2024): 1516–25. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2141>.
- Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito Sismudjito, and Bengkel Ginting. “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.” *PERSPEKTIF* 12, no. 1 (2023): 185–95. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8465>.